

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR. 23/6/PBI/2021 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh
RAISYA QIANISA NABILLA

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pembayaran non-tunai menjadi berbasis elektronik, melalui uang elektronik, memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, menimbulkan dari kemudahan itu pastinya menimbulkan risiko hukum, terutama terkait keamanan sistem dan perlindungan data pribadi. Masalah yang muncul meliputi kebocoran data, kehilangan saldo akibat kesalahan sistem, lemahnya mekanisme pengaduan serta hambatan dalam pelaksanaannya sehingga Perlindungan hukum yang efektif diperlukan sesuai PBI Nomor. 23/6/PBI/2021 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk menjamin hak konsumen

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran hukum yang sistematis.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 27 dan Pasal 28 PBI Nomor 23/6/PBI/2021 mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data pengguna dan bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan sistem sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memperkuat hak subjek data pribadi serta mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran. Namun, implementasi kedua regulasi tersebut masih menghadapi hambatan, terutama terkait koordinasi antar lembaga pengawas dan rendahnya kesadaran konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta peningkatan edukasi digital guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna uang elektronik.

Kata Kunci: Konsumen; Perlindungan Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Uang Elektronik;

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN ELECTRONIC MONEY
TRANSACTIONS BASED ON BANK INDONESIA REGULATION NO.
23/6/PBI/2021 AND LAW NO. 27 OF 2022 ON PERSONAL DATA
PROTECTION**

By:
RAISYA QIANISA NABILLA

The development of digital technology has transformed non-cash payment systems into electronic-based transactions through electronic money, providing greater convenience for users. However, such convenience also gives rise to legal risks, particularly with regard to system security and personal data protection. The emerging problems include data breaches, loss of balance due to system errors, weak complaint-handling mechanisms, and obstacles in their implementation. Therefore, effective legal protection is required in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 and Law Number 27 of 2022 to safeguard consumer rights.

This study constitutes normative legal research with a descriptive-analytical type. The approaches employed are the statutory approach and the conceptual approach. The data used consist of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through literature review and analyzed qualitatively by means of systematic legal interpretation.

The results of the study indicate that Articles 27 and 28 of Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 require providers to maintain the confidentiality of user data and to be responsible for losses resulting from system errors as forms of both preventive and repressive legal protection. Meanwhile, Law Number 27 of 2022 strengthens the rights of personal data subjects and regulates administrative, civil, and criminal sanctions for violations. Nevertheless, the implementation of these two regulations still faces obstacles, particularly in relation to coordination among supervisory authorities and the low level of consumer awareness. Therefore, policy harmonization, strengthened supervision, and the enhancement of digital literacy are necessary to achieve effective, fair legal protection and legal certainty for electronic money users.

Keywords: *Consumers; Personal Data Protection; Legal Protection; Electronic Money;*